



LAPORAN KINERJA TAHUN 2017



**INSPEKTORAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**



Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 ini disusun, selain sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern selama Tahun Anggaran 2017.

Secara umum, seluruh target dan sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat dicapai sesuai yang diperjanjikan.

Untuk mewujudkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang handal dalam mengawal pelaksanaan kebijakan dan program-program, agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan tepat sasaran. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan intern, sesuai fungsinya sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) dan memberikan layanan konsultasi (*Advisory Services*).

Laporan Kinerja diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural maupun fungsional Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Kinerja ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.


Painan, 26 Maret 2018

INSPEKTUR,

Drs. YESPI NAWIARSIH

Pembina Tk.I

NIP. 19681017 198903 1 003



	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
 Bab I. Pendahuluan	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	3
1.3 Kepegawaian dan Tupoksi	3
1.4 Sarana dan Prasarana	7
1.5 Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.....	8
Bab II. Perencanaan Kinerja	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.1.1 Visi	10
2.1.2 Misi	10
2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran	11
2.2 Perjanjian Kinerja	12
2.3.Indikator Kinerja Utama	13
 Bab III. Akuntabilitas Kinerja	 14
3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	14
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	15
3.3 Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	16
3.4 Akuntabilitas Keuangan	25
 Bab IV Penutup	 27
4.1 Kesimpulan	27
4.2 Saran	28



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2017 yang melibatkan seluruh unsur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2017, pengukuran dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran strategis dengan menggunakan 3 (tiga) indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017. Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

- a. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja capaiannya sesuai target.
 - Opini BPK dengan target WTP dan capaian WTP atau 100 %
 - Kategori Penilaian SAKIP dengan target B dan capaian B atau 100 %

b. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja capaiannya melebihi target.

- Level Maturitas SPIP Pemda dengan target Level 2 capaian Level 3 atau 150 %.

Terhadap Kinerja yang telah dicapai, untuk kedepannya perlu diupayakan penyempurnaan sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan APIP.
2. Kepastian hukum yang melandasi pelaksanaan tugas APIP.
3. Memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap OPD untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan sebagai salah satu upaya peningkatan akuntabilitas kinerja OPD.
4. Mengimplementasikan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif melalui suatu perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja pemerintah yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Inspektorat sebagai unsur pengawas internal telah menyusun

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2017 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Inspektorat serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian sebagai berikut :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan .
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu yang terdiri dari :
 - Inspektur Pembantu I
 - Inspektur Pembantu II
 - Inspektur Pembantu III
 - Inspektur Pembantu IV

Yang membawahi jabatan fungsional


Terhitung mulai 1 Agustus 2012 Jabatan Struktural di bawah Struktur Inspektur Pembantu dihapuskan dengan terbentuknya Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD). Ditetapkan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. Ditindaklanjuti dalam Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 823.3/620/BPT.PS/2012 Tentang Penyesuaian/ Inpassing dan Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 8 Juli 2012. Terhitung 1 Oktober 2012 dilakukan Pelantikan Jabatan Fungsional P2UPD dan dibebaskan tugas dari Jabatan Struktural di bawah Struktur Koordinasi Inspektur Pembantu, sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 800/390/Kpts/BPT-PS/2012 Tentang Penyesuaian/Inpassing dan Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 28 September 2012. Tugas-tugas pengawasan dibebankan kepada Pejabat Fungsional P2UPD.

Secara lengkap Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan



1.3 KEPEGAWAIAN DAN TUPOKSI

A. KEPEGAWAIAN

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kekuatan personil sebanyak 50 Orang PNS dan 5 Orang Tenaga Honorer. Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, Pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 dan 1.3.4 di bawah ini :

Tabel 1.3.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol.	PN§	Honor	Jumlah
I	-	-	-
II	5	-	5
III	33	-	33
IV	12	-	12
Tenaga Honor		5	5
TOTAL	50	5	55

Tabel. 1.3.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PN§	Honor	Jumlah
Laki-Laki	34	3	37
Perempuan	16	2	18
TOTAL	50	5	55

Tabel 1.3.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PN§	Honor	Jumlah
SLTP	-	1	-
SLTA	5	4	10
D. III	4	-	4
S. 1	28	-	28
S. 2	13	-	13
TOTAL	50	5	55

Tabel 1.3.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Struktural : - Eselon II.A - Eselon III.A - Eselon IV.A	1 5 3
2.	P2UPD - Pengawas Pemerintahan Madya - Pengawas Pemerintahan Muda - Pengawas Pemerintahan Pertama	3 5 3
No	Jabatan	Jumlah
3	Fungsional Auditor - Ahli Madya - Ahli Muda - Pertama	3 3 6
4.	Fungsional Auditor Kepegawaian	5
5.	Staf	14
6.	Sukarela	5

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural Inspektorat.

1. Inspektur.

Tugas pokok membantu Bupati menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten dan pengawasan atas urusan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas pokok membantu Inspektur mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai tersebut diatas Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Inspektorat;
- b. Pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian serta hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat;
- c. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- d. Pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Inspektorat;
- e. Pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV di lingkungan Inspektorat; dan
- f. Evaluasi kinerja kesekretariatan dan pelaporan tatalaksana rumah tangga Inspektorat.

- 3. Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok membantu Inspektur menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan pengawasan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan;
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengawasan; dan
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

1.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana (per akhir tahun 2017) yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut :

❖ **Bangunan Gedung :**

- Bangunan Gedung Kantor 2 (dua) unit.
- Pagar Gedung Kantor 1 (satu) unit.
- Bangunan Gedung Tempat Ibadah 1 (satu) unit.
- Bangunan Parkir 1 (satu) unit.
- Rumah Dinas Gol. II Tipe C 1 (satu) unit
- Plang Nama Kantor 1 (satu) unit

- ❖ Fasilitas perkantoran yang relatif sudah tersedia seperti :
 - Mesin Tik Manual (1 unit) dan Mesin Tik Elektronik 1 (satu) unit
 - Alat Penggandaan/mesin foto copy 1 (satu) unit
 - Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 14 (empat belas) unit
 - Alat Kantor Lainnya (38 unit), terdiri dari UPS (13 unit), mesin penghancur kertas (1 unit), meja biro (3 unit), kursi biro (1 unit), generator set (1 unit), stabilizer (9 unit), papan informasi (8 unit), multi media pembelajaran interaktif (1 unit) dan bendera merah putih (1 unit).
 - Alat pendingin (17 unit)
 - Alat rumah tangga (25 unit)
 - Komputer Unit/Jaringan (9 unit)
 - Personal Komputer terdiri dari Lap top (16 unit), IPAD (1 unit) dan P.C. unit (1 unit)
 - Peralatan mini komputer (printer 12 unit), (scanner 2 unit), (Hardisk Eksternal 3 unit) dan Server (1 unit)
 - Meja dan kursi kerja/rapat pejabat dan lemari arsip (30 unit), terdiri dari meja rapat eselon (15 unit), meja rapat eselon II (1 unit) kursi kerja pejabat/kursi rapat pejabat (7 unit), lemari arsip (7 unit)
 - Alat studio visual (8 unit)
 - Alat komunikasi (2 unit)
 - Buku bacaan (Peraturan Perundang-undangan) dan (Buku ilmu pengetahuan) 450 buah
- ❖ Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional
 - 4 (empat) unit mobil
 - 5 (lima) unit motor.

1.5 ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN/ PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI

Isu strategis yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya guna pencapaian prioritas sasaran tahun 2017 dengan sumber anggaran dana APBD ada beberapa hal berikut:

1. Peningkatan mutu aparaturng pengawasan.
2. Sistem Pengendalian Interen dapat dilaksanakan dimasing-masing unit kerja.
3. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan merupakan gap expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan yang dihadapi pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Masih belum seimbangnyajumlah personil dengan jumlah objek pemeriksaan baik pemeriksaan regular maupun pemeriksaan kasus/khusus.
2. Masih rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam menjalankan rekomendasi pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemerksaan (TLHP).
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi adanya penyimpangan (KKN).
4. Masih rendahnya pengalokasian belanja terhadap pelaksanaan pengawasan.
5. Terbatasnyasarana transportasi untuk operasional pengawasan.
6. Terbatasnyabelanja pengembangan SDM untuk pengiriman peserta diklat JFA, Diklat P2UPD dan diklat penunjang pengwasan.
7. Realisasi pelaksanaan pengawasan pada objek pemeriksaan yang masih tidak sesuai dengan jadwal yang tertera pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2016. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 adalah :

VISI

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN
YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMAI DAN SEJAHTERA”

2.1.2 Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan

mengembangkan nilai – nilai budaya Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS – SBK).

4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat–obatan terlarang.

Guna untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi/ organisasi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Melalui penjabaran misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi / organisasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan visi berkontribusi terhadap misi pertama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat

2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Rumusan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan karakteristik tujuan yang disebutkan di atas, hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Misi	No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran
Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintahan Daerah	1.Opini BPK 2.Kategori Penilaian SAKIP
				2	Meningkatnya Maturitas SPIP Pemda	2. Level Maturitas SPIP Pemda

Setelah tujuan ditetapkan, dapat disusun sasaran yang hendak dicapai. Sasaran diartikan sebagai penjabaran dari tujuan dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 yang telah ditetapkan berpedoman pada Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021 yang telah mengalami revisi sehingga Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2017 dengan penjelasan tercantum pada tabel 2.2:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2017
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintahan Daerah	1. Opini BPK-RI 2. Kategori Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	WTP
			B
2	Meningkatnya Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Pemda	Level Maturitas SPIP Pemda	Level 2

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017.

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintahan Daerah	1. Opini BPK	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Urban I, II, III dan IV Inspektorat	Inspektoralat dan BPKD
		2. Kategori penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP)	Hasil Evaluasi Kementerian RB RI	CC	B	BB	BB	BB	A	Inspektorat	Inspektoralat, Bappedalitbang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Seluruh OPD
2	Meningkatnya Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Pemda	Level Maturitas SPIP Pemda	Implementasi dari semua OPD terhadap penyelenggaraan SPIP	2	2	3	3	4	4	Semua OPD (45)	Inspektoralat



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016- 2021 maupun Renja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.1

Tabel 3.1.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan target Indikator Kinerja Utama, 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian Kinerja Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.2.1 :

Tabel 3.2.1
Hasil Pengukuran Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

No	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2017		
				Target	Realisasi	Capaian
Misi 1. Melaksanakan reformasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat						
Tujuan 1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik						
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%
		2. Kategori Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Skala	B	B	100%
2.	Meningkatnya Maturitas SPIP Pemda	Level Maturitas SPIP Pemda	Level	2	3	150%
Jumlah						116,67%

Dari tabel 3.2. dapat dilihat, capaian rata-rata 3 (tiga) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2017 sebesar 116,67%. Indikator nilainya **Sangat Baik** dengan prediket **Sangat Berhasil**.

3.3. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dapat disajikan melalui analisis capaian kinerja per-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai berikut:

SASARAN 1.

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 2 (dua) indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.1
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100
2.	Kategori Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Skala	B	B	100
Rata-rata Capaian					100

Dari tabel 3.3. dapat dilihat rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 1. sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 1. termasuk **Sangat Baik**.

1. Opini BPK

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 yang menyatakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Realisasi dan capaian indikator kinerja Opini BPK tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel 3.3.2 :

Tabel 3.3.2
Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017
1.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%	100%

Indikator Opini BPK merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan. Dari tabel 3.3.2 menunjukkan bahwa realisasi kinerja Opini BPK Tahun 2016-2017 dapat dipertahankan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam mencapai target opini BPK terdapat Laporan keuangan yang menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 31 Desember 2017 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan

Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mencapai Opini BPK yaitu Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP). Opini WTP merupakan salah satu indikator penerapan tata kelola Pemerintahan yang baik dan merupakan pencapaian tertinggi dalam pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Opini WTP, penyusunan LKPD adalah kewajiban yang harus dipenuhi karena merupakan amanat undang-undang. LKPD disampaikan ke BPK untuk kemudian diperiksa dan diberikan opini, Opini WTP yang ditetapkan BPK terhadap LKPD Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh faktor :

- Laporan Keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping hal tersebut di atas laporan keuangan yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti, pengelolaan atas aliran kas dikontrol dengan baik dan pengelolaan asset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap artinya laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material.

2. Kategori penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Indikator Katagori Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan indikator kedua dari Sasaran pertama Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. Capaian Indikator telah mencapai target yaitu hasil yang dilakukan oleh Menpan RB bernilai B sesuai dengan target yang ditetapkan. Realisasi dan

Capaian Kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.3.3 :

Tabel 3.3.3

**Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017
1.	Kategori Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Skala	CC	B	100%	100%

Dari tabel 3.3.3. menunjukkan Indikator Kinerja Penilaian yang dilakukan oleh Menpan RB terhadap SAKIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah B telah mencapai target B atau 100%. Penilaian dari Tahun 2016 meningkat dari CC menjadi B.

Untuk dapat lebih meningkatkan Kategori Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pengintegrasian sistem aplikasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja.
- Anggaran berorientasi kepada manfaat program.
- Program-program harus efisien sesuai kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Komitmen Kepala Daerah untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik, perlunya meningkatkan efektifitas dan efisien penggunaan anggaran dengan memanfaatkan alokasi anggaran untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Mempublikasikan perencanaan dan pelaporan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa .

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mencapai target indicator kinerja yang telah ditetapkan yaitu nilai B yang dilakukan penilaiannya oleh Menpan RB terhadap SAKIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan hal ini didukung oleh :

- Telah dilakukannya peningkatan sistem manajemen kinerja yang ditunjukkan dengan komitmen dengan komitmen pemimpin daerah dengan kepala OPD. Perbaikan dilakukan dengan penyusunan dokumen perencanaan dimana sasaran dan indikatornya berorientasi hasil. Komitmen yang tinggi dari setiap unsur penyelenggara SAKIP, karena komitmen organisasi yang kuat di mulai dari pimpinan sampai ke bawahan dengan demikian akan lebih mudah mudah untuk mencapai hasil kinerja yang lebih baik.
- Penyusunannya Perjanjian kinerja telah dilakukan sampai eselon IV.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Mempublikasikan perencanaan dan pelaporan.

Pencapaian Sasaran 1 didukung dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa didukung oleh dana sebesar Rp3.384.658.817,- dengan realisasi sebesar Rp3.169.324.455,00 atau 93,64%. yang ini berarti, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp215.334.362 atau 6,79 %.

SASARAN 2.

MENINGKATNYA MATURITAS SPIP PEMDA

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2. terdiri dari 1 (satu) indikator Kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.4 berikut ini:

Tabel 3.3.4

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Level Maturitas SPIP Pemda	Level	2	3	150
Rata-rata Capaian					150 %

Dari tabel 3.3.4. dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 2. sebesar 150 %. Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**.

Level Maturitas SPIP Pemda

Realisasi dan capaian Indikator Kinerja Persentase OPD yang menerapkan SPIP tahun 2017, masing-masing OPD telah menerapkan SPIP dengan baik. Capaian telah mencapai target yaitu hasil yang dilakukan oleh BPKP (Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah berada pada level 3 (melebihi target) karena target ditetapkan level 2 dan realisasi level 3. Realisasi dan Capaian Kinerja dapat dilihat pada table 3.3.5 berikut ini :

Tabel 3.3.5

Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Maturitas SPIP Pemda

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017
1.	Level Maturitas SPIP	Level	1,97	3	98,5	150

Dari tabel 3.3.5 menunjukan Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP menunjukan realisasi kinerja atas Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2017 meningkat dari Target yang telah ditetapkan dari Level 2 mencapai Level 3.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara umum menunjukan bahwa telah sepenuhnya menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian dan prosedur

pengendalian untuk beberapa kegiatan pokok di Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008.

Untuk dapat ke level yang lebih tinggi dari capaian sekarang maka perlu melakukan :

1. Mengoptimalkan implementasi SPIP.
2. Menyusun dokumen Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2018, dan inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Koordinator.
3. Melakukan penilaian maturitas SPIP secara mandiri terhadap semua OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan aplikasi web site.
4. Membuat pedoman penilaian risiko secara khusus dan menyusun RTP berbasis risiko secara komprehensif atas program/kegiatan utama OPD dan mengimplementasikan menjadi dasar perencanaan kegiatan yang harus ditindaklanjuti oleh OPD terkait.
5. Setiap Kepala OPD terkait agar melakukan evaluasi secara berkala atas:
 - a. Aturan prilaku dan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara.
 - b. Menetapkan standar kompetensi maupun uraian tugas untuk seluruh jabatan.
 - c. Implementasi kepemimpinan yang kondusif.
 - d. Prosedur dan implementasi pendelegasian wewenang dan tanggungjawab.
 - e. Menetapkan kebijakan/aturan mengenai pembinaan SDM.
 - f. Hasil kinerja pengawasan inspektorat secara internal dan eksternal.
 - g. Reviu kinerja atas capaian kinerja dan membuat analisa pencapaian target kinerja.
 - h. Rekonsiliasi antar OPD.
 - i. Meningkatkan Kinerja Pegawai OPD.
 - j. Pengendalian Umum dan pengendalian kinerja yang signifikan.
 - k. Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD).
 - l. Otorisasi dan pencatatan transaksi kejadian penting.

Pencapaian indikator ini dilakukan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara umum menunjukan bahwa telah sepenuhnya menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk beberapa kebijakan pokok di Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai PP nomor 60 Tahun 2008. Targer Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meningkat dari target yang telah ditetapkan dari level 2 mencapai level 3, hal ini didukung oleh factor :

- Adanya Komitmen Kepala Daerah untuk menyelenggarakan SPIP.
- Telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor : 700/52a/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Pedoman Pembentukan Satgas dan Penetapan Daftar Uji Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Pesisir Selatan.
- Telah dibentuk Satgas SPIP berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 700/68/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pembentukan Satgas Implementasi SPIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
- Telah dilakukan Sosialisasi SPIP.
- Telah melakukan Penilaian Lingkungan Pengendalian dengan pendekatan CSA/CEE.
- Telah menyusun RTP.
- Telah melakukan pengukuran dengan pendekatan Maturitas SPIP.dengan berkoordinasi dengan BPKP
- Terimplementasi SPIP dan terdokumentasi dengan baik.
- Mengidentifikasi AOI hasil pengukuran berkoordinasi dengan BPKP.
- Merumuskan, melaksanakan, memantau strategi spesifik pemenuhan AOI berkoordinasi dengan BPKP.
- Melakukan Re-Assesment maturitas SPIP berkoordinasi dengan BPKP.

Pencapaian Sasaran 2 didukung dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa didukung oleh dana

sebesar Rp3.384.658.817,- dengan realisasi sebesar Rp3.169.324.455,00 atau 93,64%. yang ini berarti, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp215.334.362 atau 6,79 %.

DATA PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

1. OPINI BPK.

- Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Badan Pemeriksaan Keuangan tanggal 24 Mei 2018, yang menyatakan Laporan Keuangan menyajikan secara wajar (WTP Murni)

2. KATEGORI PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

- Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/66/AA.05/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh nilai 6.52 atau predikat B.

3. LEVEL MATURITAS SPIP PEMDA

- Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : LHE-624/PW/03/2017 hal Laporan Re-assessment Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Berdasarkan Hasil Quality Assurance (QA) yang menyatakan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2017 Kabupaten Pesisir Selatan berada pada level 3 dan telah dapat memenuhi kriteria "terdefenisi" atau tingkat 3 dari 6 tingkat maturitas SPIP Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar "3,0057" berdasarkan surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor S-2934/D3/02/2017 tanggal 22 Desember 2017.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan. Total Anggaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp7.651.771.129,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp7.341.739.581,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 93,64% dengan demikian dapat terdapat silpa sebesar Rp310.031.548,00. Hal ini merupakan penghematan penggunaan anggaran.

Struktur Belanja Inspektorat sebesar Rp7.651.771.129,00 terdiri dari :

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp4.267.112.312,00 dengan realisasi sebesar Rp4.172.415.126,00 (97,78%);
2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3.384.658.817,00 dengan realisasi sebesar Rp3.169.324.455,00 (93,64%) yang terbagi atas :
 - 1) Anggaran untuk pelaksanaan 3 (tiga) program yang bersifat umum dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi sebesar Rp939.649.215,00 dengan realisasi sebesar Rp915.965.605,00 (97,48%).
 - 2) Anggaran untuk pelaksanaan 2 (dua) program yang bersifat teknis yang dipergunakan untuk pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebesar Rp2.445.009.602,00 dengan realisasi sebesar Rp2.253.358.850,00 (92,16%).

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Opini BPK	WTP	WTP	100	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	626.744.215	611.094.805	97,5
		2 Kategori Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP)	B	B	100	2 Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	50.000.000	48.994.700	97,99
2	Meningkatnya Maturitas SPIP Pemda	Level Maturitas SPIP Pemda	Level 2	Level 3	150%	3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	262.905.000	255.876.100	97,33
						4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.116.520.602	2.001.415.000	94,56
						5 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa	328.489.000	251.943.850	76,7
						Jumlah	3.384.658.817	3.169.324.455	93,64

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat, capaian rata-rata dari 3 (tiga) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 2 (dua) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 sebesar 116,67% dengan dukungan 5 (lima) program capaian sebesar 93,64%. Indikator nilainya nilainya **Sangat Baik** dengan prediket **Sangat Berhasil**.



Bab IV Penutup

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017, yaitu:

1. Capaian Sasaran

Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, 1 (satu) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja rata-rata mencapai 100% dan 1 (satu) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 150%, adanya indikator kinerja **"Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah" serta Meningkatkan Maturitas SPIP Pemda** dengan rata-rata sasaran 116,67% dengan nilai **Sangat Baik** dan **Sangat Berhasil**.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 3 (tiga) capaian indikator kinerja utama dan indikator pendukung antara lain:

1. Opini BPK capaian kinerja 100 %
2. Kategori Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) capaian kinerja 100 %.
3. Level Maturitas SPIP capaian kinerja 150%.

Dengan rata-rata sebesar 116,67% dengan nilai **Sangat Baik** dan **Sangat Berhasil**.

3. Capaian Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 terealisasi sebesar Rp7.341.739.581,00 atau 95,95% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp7.651.771.129,00.

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Kerjasama yang lebih baik dengan *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan ASN di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, perangkat daerah lainnya dan Tim Pengawasan Eksternal lainnya sehingga terlaksana pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat.

Demikianlah Laporan Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan ini dibuat semoga dapat dijadikan sebagai alat penilaian atas kinerja yang telah dilaksanakan. Terakhir kami mohon kritik dan saran bila dalam penyusunan laporan ini terdapat kekurangan dan terima kasih.

INSPEKTUR,

Dr. YESPI NAWIARSIH

Pembina Tk. I

NIP. 19681017 198903 1 003